

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN  
PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Juwelson Kristian

NPP 29.1977

*Asdaf Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong*

Email: juwelson.kristian01@gmail.com

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** Enforcement protocol health Covid-19 in the District Nunukan is activities carried out for control deployment pandemic Covid-19. In the district Nunukan is a leading sector in activity enforcement health protocol is Satpol-PP and assisted with task force Covid-19. **Purpose:** knowing and analyzing the role, describe and analyze the factors barriers to enforcement of health protocol by Polici Unit Civil Service in Nunukan Regency, Province North Kalimantan. **Method :** Method research used by researcher on this research is study qualitative with approach descriptive-inductive. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Analysis technique in this study is conducted through data reduction, data presentation and withdrawal conclusion. **Result :** Result of this study is that Civil Service Police Unit Praja (Satpol- PP) has right that is to availability budget, availability and quality source power human. Next Satpol-PP has an obligation to do socialization, program, coordination, supervision to enforce health protocol Covid-19 in the District Nunukan. Influencing factors enforcement law health protocol is law health protocol that myself, professionalism enforcer law health protocol, facilities and infrastructure Satpol-PP District Nunukan, Community Perception, and Culture. **Conclusion :** The factors that become blocker enforcement protocol Covid-19 health in the district Nunukan by Satpol-PP are : 1) Lack of awareness law from public to health protocol Covid-19; 2) Lack means infrastructure in implementation operation enforcement health protocol Covid-19 ; 3) lack capacity and quantity personnel Satpol-PP; 4) Existence people who don't agree with penalty from law health protocol. Efforts made for resolve factors blocker on are : 1) Existence socialization addition by Satpol-PP to public with system door to door ; 2) Procurement means infrastructure new for Satpol - PP District Nunukan ; and 3) Recruitment new member of Satpol-PP.

**Keywords :** Civil Service Police Unit Praja , Health Protocol , Covid-19

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran pandemi *Covid-19*. Di kabupaten Nunukan yang menjadi leading sector dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu dengan satgas *Covid-19*. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan protocol kesehatan oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil dan Temuan :** Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) memiliki hak yaitu terhadap ketersediaan anggaran, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Satpol-PP memiliki kewajiban melakukan sosialisasi, program, koordinasi, pengawasan terhadap penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum protokol kesehatan adalah hukum protokol kesehatan itu sendiri, profesionalisme penegak hukum protokol kesehatan, sarana dan prasarana Satpol-PP Kabupaten Nunukan, Persepsi Masyarakat, dan Kebudayaan. **Kesimpulan:** Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan oleh Satpol-PP adalah: 1) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; 2) Kurangnya sarana prasana dalam pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19*; 3) kurangnya kapasitas dan jumlah personil Satpol-PP; 4) Adanya masyarakat yang tidak setuju dengan sanksi dari hukum protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat diatas adalah: 1) Adanya sosialisasi tambahan oleh Satpol-PP kepada masyarakat dengan sistem *door to door*; 2) Pengadaan sarana prasarana baru bagi Satpol-PP Kabupaten Nunukan; dan 3) Perekrutan anggota baru Satpol-PP.

**Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Protokol Kesehatan, Covid-19**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdaulat pada tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat NKRI memiliki fungsi dalam melaksanakan keamanan, pertahanan, dan ketertiban, menjamin kesejahteraan (*welfare function*), yang terdiri dari *social service* dan *social welfare*, meningkatkan pendidikan (*education function*), dan menjalankan fungsi dalam mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (Muchsan, 2000: 8). Untuk memaksimalkan fungsinya NKRI melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dari yang bersifat terpusat (sentralisasi) kemudian dilimpahkan ke daerah (desentralisasi). Pada sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan daerah masing-masing. Penerapan dari desentralisasi di Indonesia berupa *distribution of power* yang ditandai dengan adanya pelimpahan kekuasaan kepada daerah. Untuk mengurus urusan pemerintahan daerah maka dibentuklah otonomi daerah yang menjadi landasan hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Covid-19* itu sendiri menurut pernyataan *World Health Organization* adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan efek flu ringan sampai dengan kepada yang sangat serius. *Covid-19*



terdiri dari banyak varian yakni alfa, beta, gamma, delta, lamda, dan kappa. Sampai dengan hari ini penyebaran virus ini terus terjadi di seluruh dunia.

Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan telah melakukan banyak upaya dalam menekan angka penularan virus ini, mulai dari menerbitkan peraturan mengenai Panduan Kesehatan atau Protokol Kesehatan, kampanye cuci tangan, Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah, penetapan tatanan normal baru, dan menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM level 4 dan 3 di Jawa-Bali (Vincentius Gitiyarko 2020). Pandemi *Covid-19* ini terjadi di seluruh daerah Indonesia termasuk juga Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Laporan kondisi terkini *Covid-19* di Indonesia per tanggal 8 September 2021, WHO menyoroti Kalimantan Utara sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan laju penularan *Covid-19* yang sangat tinggi. Laju penularan ini dihitung per 100.000 penduduk, dan ditemukan rasio kasus *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 206,9/100.000 penduduk. WHO menyebutkan bahwa angka ini bertahan dari 30 Agustus sampai 5 September 2021, angka ini merupakan yang tertinggi setelah 14 hari terakhir. Berdasarkan pernyataan dari WHO tersebut laju penularan *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang tertinggi di Indonesia pada awal bulan September 2021 (BeritaSatu 2021).

Tingginya laju penularan *Covid-19* di Kalimantan utara ini menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh masyarakat, serta penegakannya oleh Satpol PP dan jajaran terkait dalam penanggulangan pandemi *Covid-19*. Dinas Kesehatan Kalimantan Utara pada tanggal 20 september 2021 menunjukkan peningkatan jumlah kasus positif *Covid-19* yang mencapai 34.480 setelah sebelumnya pada akhir bulan Agustus 2021 berjumlah 31.614 kasus. Detail jumlah kasus positif *Covid-19* yang terjadi adalah Kabupaten Nunukan 5.978 kasus, Kabupaten Malinau 2.697 kasus, Kabupaten Bulungan 11.377 kasus, Kota Tarakan 12.848, Kabupaten Tana Tidung 1.580 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021).

## **1.2 Kesenjangan masalah yang diambil**

Kabupaten Nunukan yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih terus menunjukkan tingginya jumlah kasus positif *Covid-19* dan jumlah tersebut berada pada urutan ketiga di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan tingginya jumlah kasus positif Kabupaten Nunukan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Daerah perbatasan Kabupaten Nunukan pada masa PPKM ini menunjukkan adanya penambahan kasus kematian *Covid-19* setelah beberapa bulan sebelumnya belum menunjukkan adanya penambahan. Kasus kematian ini terjadi di Kecamatan Krayan yang merupakan kecamatan di Kabupaten Nunukan yang termasuk daerah dengan risiko rendah *Covid-19* (Khusniah 2021). Kasus kematian yang terkonfirmasi berjumlah 2 orang di Puskesmas Long Bawan, dan ini menambah jumlah kasus kematian oleh Covid-19 di Kabupaten Nunukan yang sudah mencapai 126 dari 5.978 kasus yang terkonfirmasi (Asrin 2021).

Kabupaten Nunukan yang merupakan pintu masuk perbatasan juga dikhawatirkan mendapatkan dampak adanya deportasi imigran dari Malaysia, dimana beberapa deportasi imigran ada yang terkonfirmasi *Covid-19*. Sebanyak 174 Pekerja Imigran Indonesia yang akan dipulangkan, 12 orang diantaranya terkonfirmasi positif *Covid-19*. Rencananya para imigran ini akan dideportasi pada awal Agustus, namun rencana ini ditunda akibat dari adanya imigran yang terkonfirmasi positif tersebut (B. Susilo 2021). Merujuk pada data-data di atas, dapat dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya *Covid-19* dan pemahamannya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan masih kurang, sanksi peraturan daerah yang belum tegas karena tidak memuat tindak pidana. Selanjutnya Peran yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan tidak

merata di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Nunukan dikarenakan akses yang sulit, dan masyarakat perbatasan belum banyak yang mengetahui informasi tentang *Covid-19*, sehingga membuat masyarakat tidak patuh dalam menjalankan Protokol Kesehatan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian jenis jurnal oleh Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi, dan Gita, Sherly, 2021 yang berjudul, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19*” menemukan bahwa batas kewenangan penegakan hukum Satpol PP dalam menangani Pandemi *Covid-19* adalah dengan cara memberi layanan Kesehatan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker saat bepergian. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kendala-Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* adalah Kekurangan personel, kekurangan pada bagian sarana dan prasarana, kualitas pendidikan yang masih rendah, serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian jenis skripsi oleh Muhammad Irjik Ibnu Hakim, 2021 berjudul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Jember*” menemukan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Jember adalah dengan melakukan patroli, deteksi dini, sosialisasi. Selanjutnya dalam melakukan operasi yustisi Satpol PP Kabupaten Jember telah melakukannya dengan maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan Oleh Satpol PP Kabupaten Jember adalah kekurangan personel, kekurangan sarana prasarana kantor, koneksi jaringan yang kurang. Selanjutnya banyak dari masyarakat yang kurang pengetahuan tentang *Covid-19*, dan banyak masyarakat yang tidak pakai masker saat operasi yustisi (Hakim 2021).

Penelitian jenis jurnal oleh Malik Malik, Ida Firda, dan Muhammad Alhusnuriski, 2021 yang berjudul, “*Efektivitas Kinerja Pejabat Fungsional Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19*”. Menemukan bahwa penegakan Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2020 melalui pelaksanaan operasi yustisi, aspek yang menjadi pendukung Kinerja Jabatan fungsional pada lingkungan Satpol PP Provinsi Lampung adalah, adanya keinginan mengembangkan diri, adanya dukungan materil dan moril dalam pengembangan karir. Faktor penghambatnya adalah adanya rasa malas dalam diri personel, kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dalam pengumpulan angka kredit. Kinerja pejabat fungsional dalam penanggulangan *Covid-19* pada lingkungan Satpol PP Provinsi Lampung dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan pejabat fungsional yang berkorelasi dan pelaksanaan kinerja bersinergi dengan pencegahan penyebaran *Covid-19*

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* DI Kabupaten Nunukan peneliti meneliti peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pademi *Covid-19*, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari kegiatan penegakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan, serta meneliti bagaimana upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.



## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peranan satuan polisi pamong praja dan menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan protocol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis data secara induktif, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nunukan, dan mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaannya, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk meneliti segala sesuatu yang telah disebutkan, dan hasilnya dimuat dalam laporan penelitian. Selain itu, metode penelitian ini juga didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan tentang situasi, hubungan, serta penataan sosial secara spesifik. Data-data yang dikumpulkan melalui metode deskriptif adalah berupa gambaran, kata-kata, dan tidak menggunakan angka (Moleong, 2021: 11). Peneliti mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 1 orang, Sekretaris Polisi Pamong Praja 1 orang, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 1 orang, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur 1 orang, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 1 orang, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 1 orang, Perwakilan Personil TNI/Polri 1 orang dan masyarakat 6 orang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan melanjutkan kajian mengenai peranan satuan polisi pamong praja (satpol-pp) dalam penegakan protokol kesehatan *corona virus disease* 2019 di Kabupaten Nunukan dengan berpedoman pada teori peranan dan penegakan dari Soekanto. Kedua teori tersebut menetapkan 3 variabel dalam peranan Satpol-PP yang kemudian peneliti mengaitkannya dengan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan

### 3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan

Bentuk peranan yang dilakukan oleh Satpol-PP Kabupaten Nunukan dalam menunaikan tugasnya untuk melaksanakan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* adalah dengan memberikan sosialisasi sebagai Langkah awal dalam pengendalian dan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan. Sosialisasi dilakukan terhadap beberapa tempat yaitu warung-warung dan/atau pelaku usaha, pasar, sekolahan dan tempat hiburan dan tempat lainnya yang berpotensi memiliki kegiatan berkerumunan. Selain berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap perda mengenai penegakan hukum protokol kesehatan Satpol-PP juga melakukan kegiatan Razia masker, pembagian masker, patroli dan melaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan. Kegiatan operasi penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol-PP melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. keterlibatan instansi terkait ini merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki daerah dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi *Covid-19* di Kabupaten Nunukan. Satpol-PP

akan bertindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan, dimana jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial dan administrasi. Segala bentuk tugas yang berkaitan dengan

Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* berdasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2021, dan juga didasari atas surat edaran yang ditetapkan oleh Bupati Sebagai Ketua Satgas *Covid-19* Kabupaten Nunukan.

### **3.2 Faktor-faktor penegakan hukum protokol kesehatan**

Penegakan hukum merupakan suatu penyamaan dalam mengaitkan nilai-nilai yang terdapat pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan. Berkaitan dengan penegakan hukum protokol kesehatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu hukum itu sendiri, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana, persepsi masyarakat, dan kebudayaan.

Dasar hukum yang mengatur tentang Protokol Kesehatan di Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan daerah ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 Di Daerah.

### **3.3 Faktor penghambat penegakan protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Nunukan**

Kegiatan operasi penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentunya memiliki hambatan dalam mencapai kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dari hasil operasi penegakan protokol kesehatan oleh Satpol-PP masih banyak masyarakat yang terjaring karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan sangatlah kompleks dikarenakan masih banyak oknum-oknum mementingkan

kepentingannya sendiri, akibatnya pandemi *Covid-19* ini masih berlanjut sampai dengan hari ini. hal inilah yang menyebabkan masalah penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan dan diawasi dalam menciptakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan *Covid-19*. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* dari masyarakat
2. Kurangnya Sarana Prasarana Dalam Melaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19*
3. Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja
4. Adanya masyarakat yang tidak setuju dengan sanksi dari hukum protokol kesehatan

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berkaitan dengan penetapan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan, maka sangat diperlukan kerjasama semua pihak di jajaran pemerintah daerah dalam penanganan wabah *Covid-19* ini. Jajaran yang berwenang dalam penegakan dan pelaksanaan Protokol Kesehatan pada lingkungan pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dalam penegakan peraturan daerah, dan meningkatkan ketertiban dan ketenteraman, serta perlindungan terhadap masyarakat berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP. Stakeholder terkait yang turut membantu dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19* adalah anggota TNI, Polri maupun instansi lainnya yang dapat saling berkoordinasi dalam penanggulangan pandemi *Covid-19*.



Eksistensi Satpol PP sebagai perangkat daerah adalah bagian dari hukum serta penegakannya. Dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan penegakan terhadap Protokol Kesehatan *Covid-19* Satpol PP mempunyai wewenang untuk menjalankan fungsi yustisial dimana secara bersyarat personel Satpol PP dapat diangkat menjadi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang Satpol PP adalah kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati (Utoyo, Absi, dan Sherly 2021). Pandemi *Covid-19* ini terjadi di seluruh daerah Indonesia termasuk juga Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Laporan kondisi terkini *Covid-19* di Indonesia per tanggal 8 September 2021, WHO menyoroti Kalimantan Utara sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan laju penularan *Covid-19* yang sangat tinggi. Laju penularan ini dihitung per 100.000 penduduk, dan ditemukan rasio kasus *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 206,9/100.000 penduduk. WHO menyebutkan bahwa angka ini bertahan dari 30 Agustus sampai 5 September 2021, angka ini merupakan yang tertinggi setelah 14 hari terakhir. Berdasarkan pernyataan dari WHO tersebut laju penularan *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang tertinggi di Indonesia pada awal bulan September 2021 (BeritaSatu 2021).

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan faktor penghambat peran polisi pamong praja dalam penegakan protocol ini yakni, kurangnya kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* dari masyarakat, kurangnya Sarana Prasarana Dalam Melaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19*, kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Adanya masyarakat yang tidak setuju dengan sanksi dari hukum protokol kesehatan

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian data dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat ditarik penulis adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19* memiliki peran yang sangat penting. Peranan Satpol-PP dalam penegakan protokol kesehatan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel pada teori peran dan penegakan oleh Soekanto:

### **a. Hak**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nunukan, Satpol-PP memiliki hak untuk mendapatkan anggaran operasional dan personil yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

### **b. Kewajiban**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 berkewajiban melakukan sosialisasi program, koordinasi, pengawasan. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan angka penyebaran *Covid-19*, mengedukasi masyarakat agar dapat menaati protocol kesehatan, dan sebagai bentuk kegiatan dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2021.

**Keterbatasan penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) :** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan protocol kesehatan covid-19 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Azhar, Ade Wahyuni, dan Hasnan Nasrun. 2020. *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula*. ed. Tiya Arika Marlin. Sumatra Barat: CV INSAN CENDIKIA MANDIRI.

Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hamidi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM PRES.

Linton, Ralph. 2018. *Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia*. Bandung: Jemmars.

Moleong, J Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

———. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 40 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Nazir, Moch. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 16 ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta